

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis jelaskan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada terdakwa Sri Haryono bin Suharno telah mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal 365 KUHP sebagaimana terhadap kejahatan yang dilakukan terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa yaitu hukuman 2 tahun 8 bulan. Menurut pandangan penulis hukuman tersebut kurang maksimal, karena menurut penulis dalam hukum positif terdakwa dapat dikategorikan dalam pelaku turut serta melakukan tindak pidana secara langsung, yaitu membantu dalam pembunuhan dan pencurian. Kejahatan yang dilakukan terdakwa jika dilihat adanya unsur kesengajaan dan kerja sama dengan pelaku utama, bahkan dalam keadaan sadar, sehingga dapat dihukum sama pelaku.
2. Dalam Hukum Pidana Islam pencurian dan kekerasan

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan pencurian berat pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya disamping itu dapat unsur kekerasan dalam istilah lain pencurian berat tersebut maka dijatuhkan hukuman dalam Islam adalah Jariman Irabah atau perampok,.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang mungkin dapat bermanfaat yang penulis sampaikan dalam akhir bab skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan diantaranya :

1. Pasal 365 sebagai salah satu bentuk produk hukum yang dihasilkan oleh pakar mestinya tidak hanya dipahami sebatas wacana hukum akan tetapi perlu dijadikan ketegasan dalam menegakkan hukum dalam penjatuhan hukuman dari kejahatan-kejahatan yang ada.
2. Para hakim maupun calon hakim harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap perkara yang dihadapi, hukuman yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang lagi ataupun bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain serta masyarakat.
3. Masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai moral dan akhlak yang dapat berperan aktif bagi negaranya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencerminkan ketentraman dan kedamaian bagi setiap orang tanpa adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan membahayakan diri orang lain.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat Rahmat dari Allah SWT atas kesehatan dan kemudahan yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis dengan kerendahan hati yang tidak luput dari kekurangan menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyusunan

kalimat, bahasa tulisan, dan kemampuan penulis menganalisis. Untuk itu penulis mengharapkan saran, arahan, kritik dari berbagai pihak yang membaca skripsi ini yang dapat menjadikan memotivator bagi penulis.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat menjadi teman pembaca dalam menambah khasanah ilmu dan wawasan tentang hukum. Semoga kita mendapat ridho dan kemudahan dari Allah SWT dalam menuntut ilmu, *Amin ya rabbal'alam.*